KEMANUSIAAN DAN KEADILAN RESTORATIF: MEMAKNAI KEMBALI KASUS NENEK MINAH MELALUI NILAI PANCASILA DAN RASIONALITAS HUKUM

Calista Kayana[1], Zaskia Rahmadani Khairiah[2], Diki Apriyansyah[3], Putri Maharani[4], Tengku Abbas Ishamuddin Halimi[5], Dinar Al Fath Pangeran[6], Faruq Mufadhal Zallia[7], Putri Saskia[8], Muhammad Rafi[9], Muhammad Najib[10], Nurul Azizah[11], Nadya Beauty Rahmadhani[12], Zakii Alphareza[13], Salwa Nabilah Adani[14]

[1-14] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Indonesia

Email: kayanacalista2213@gmail.com[1]; zaskiarmd753@gmail.com[2]; dikiapriyansyah0104@gmail.com[3]; putrimaharaniiiii32@gmail.com[4]; abbastengku0@gmail.com[5]; dinaralfath13@gmail.com[6]; zalliafaruq@gmail.com[7]; putri.saskia0608@gmail.com[8]; rapikcu@gmail.com[9]; muhammadnjjb123@gmail.com[10]; nrulazzh356@gmail.com[11]; nadyabeauty7@gmail.com[12]; zakii.alphareza16@gmail.com[13]; Salwaadani27@gmail.com[14]

Abstrak: Kasus Nenek Minah memperlihatkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana ringan. Penelitian ini mengkaji penanganan perkara tersebut dengan membandingkan KUHP Lama dan KUHP Baru dari perspektif sila kedua dan kelima Pancasila, keadilan restoratif, dan efisiensi alokasi sumber daya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif untuk menilai proporsionalitas pemidanaan, pemulihan hak korban, dan penggunaan sumber daya peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemrosesan perkara dengan kerugian materiil kecil melalui peradilan konvensional berpotensi menimbulkan beban fiskal dan biaya sosial yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Putusan dalam kasus tersebut juga menyisakan persoalan pemulihan kerugian dan partisipasi korban. KUHP Baru memberi ruang bagi penanganan yang lebih proporsional melalui pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim. Untuk perkara sejenis, penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dapat mendukung pemulihan korban dan efisiensi penegakan hukum sepanjang persyaratan hukum dipenuhi dan para pihak bersedia.

Kata Kunci: kasus Nenek Minah, keadilan restoratif, nilai Pancasila, KUHP Baru, efisiensi alokasi sumber daya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan hukum positif di Indonesia sering kali memunculkan perdebatan teoretis antara keadilan formal dan keadilan substantif. Perdebatan ini terwujud secara nyata dalam kasus Nenek Minah, seorang warga lanjut usia di Banyumas yang diproses secara hukum hingga tingkat peradilan akibat memetik tiga buah kakao (ANTARA News, 2009). Peristiwa tersebut merepresentasikan kelemahan sistem peradilan pidana manakala aturan diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan proporsionalitas perbuatan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Walaupun semua orang tunduk pada hukum yang sama secara tertulis, penerapan hukum terhadap individu dan kelompok tertentu masih menunjukkan diskriminasi dan ketimpangan (Nurwahid, 2026, hlm. 12).

Kajian-kajian terdahulu yang membahas penyelesaian tindak pidana ringan umumnya cenderung berfokus pada analisis normatif dan tinjauan sosiologis semata. Salah satu di antaranya meninjau kasus Nenek Minah dengan pendekatan *sociological jurisprudence*. *Sociological jurisprudence* menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari segi formalitas aturan yang ada, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat (Hafzoh et al., 2025, hlm. 1402). Kasus Nenek Minah menjadi contoh nyata kegagalan hukum positif dalam memberikan keadilan substantif meskipun keputusan hukum telah diambil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menilai efisiensi penegakan hukum melalui analisis Prinsip Alokasi Sumber Daya serta mengaitkannya dengan KUHP Baru dan keadilan restoratif. Sebagian besar literatur tersebut belum mengintegrasikan aspek rasionalitas dalam prinsip ekonomi dalam menciptakan kebijakan serta efisiensi penegakan hukum dalam kerangka evaluasinya. Kasus Nenek Minah merupakan contoh klasik bagaimana positivisme hukum yang kaku dapat menghantarkan pada hasil yang tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat (Kamil, 2025, hlm. 342–356). Padahal, pemrosesan perkara dengan kerugian materiil yang sangat minimal melalui seluruh tahapan peradilan formal menimbulkan beban anggaran negara, waktu aparat, dan dampak sosial yang tidak sebanding dengan manfaat hukum yang dihasilkan.

Sila kedua dan sila kelima Pancasila memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan sistem hukum yang adil di Indonesia. Sila kedua

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

menekankan pentingnya memperlakukan manusia secara manusiawi dan bermartabat, sedangkan sila kelima menekankan pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini mengkaji ulang penyelesaian kasus Nenek Minah melalui pendekatan yang komprehensif. Penelitian ini memadukan nilai Pancasila, penerapan keadilan restoratif, serta pembaruan hukum melalui perbandingan antara KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Sebagai instrumen analitis utama, penelitian ini menggunakan Prinsip Efisiensi Alokasi Sumber Daya (*Resource Allocation & Efficiency*) untuk menilai efisiensi penegakan hukum secara kualitatif, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang dan rujukan penelitian terdahulu, rumusan masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana ringan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru dalam memaknai kembali kasus Nenek Minah dari perspektif Pancasila dan keadilan restoratif? 2. Bagaimana prinsip efisiensi alokasi sumber daya menjelaskan rasionalitas penerapan keadilan restoratif pada perkara seperti kasus Nenek Minah?

KAJIAN TEORI

Pancasila, Kepastian Hukum, dan Keadilan Substantif

Sila kedua menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai pertimbangan dalam penggunaan kewenangan negara untuk memidana. Sila kelima memberi dasar untuk menilai bagaimana beban dan perlindungan hukum didistribusikan kepada pihak yang berkedudukan berbeda. Kedua sila tersebut menjadi dasar untuk menilai proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan hak para pihak (Hadi, t.t., hlm. 305; Kusuma, 2026, hlm. 26). Dalam teori hukum, terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Radbruch, 1950). Ketiganya sering saling menarik. Kepastian hukum menuntut aturan diterapkan sebagaimana tertulis, keadilan menuntut aturan itu dipakai secara patut terhadap keadaan yang konkret, dan kemanfaatan menanyakan apakah penerapan hukum benar-benar membawa hasil yang berguna bagi masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana ringan, proporsionalitas menghubungkan keseriusan perbuatan, kerugian yang timbul, dan konsekuensi hukum yang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dijatuhkan. Kajian tentang pencurian ringan dan asas legalitas dalam kedua KUHP menyediakan dasar untuk membedakan pengaturan delik dari pertimbangan dalam menjatuhkan pidana (Hasibuan et al., 2024; Putri et al., 2023).

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan para pihak dalam penyelesaian perkara. Dalam tindak pidana ringan, pendekatan ini memberi ruang bagi korban untuk menjelaskan kebutuhannya dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas dampak perbuatannya. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah penyelesaian perkara memenuhi kepentingan kedua pihak (Fitri & Ikomatussuniah, 2023; Kencana et al., 2023).

Efisiensi Alokasi Sumber Daya

Dalam *Economic Analysis of Law*, proses penegakan hukum menggunakan sumber daya yang terbatas, termasuk anggaran, waktu aparat, dan kapasitas lembaga peradilan. Efisiensi dapat ditelaah dengan membandingkan sumber daya yang digunakan, kerugian yang dihadapi, dan manfaat penyelesaian bagi para pihak. Lesmana (2025) mengaitkan pertimbangan biaya sosial tersebut dengan pemulihan dan partisipasi korban. Dalam kajian ini, gagasan Posner (2014) digunakan untuk membandingkan jalur peradilan konvensional dan penyelesaian restoratif secara kualitatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2004, hlm. 13–14). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pengaturan tindak pidana ringan, penerapan nilai-nilai Pancasila, serta konsep keadilan restoratif dalam mengkaji kembali kasus Nenek Minah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ringan,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

khususnya KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep keadilan restoratif, nilai-nilai Pancasila, proporsionalitas pemidanaan, serta rasionalitas hukum berdasarkan pandangan dan doktrin para ahli (Marzuki, 2017, hlm. 133–136). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020, hlm. 64). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta teori yang relevan dengan kasus Nenek Minah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk membandingkan pengaturan tindak pidana ringan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru serta menilai proporsionalitas penegakan hukum melalui perspektif Pancasila, keadilan restoratif, dan *Economic Analysis of Law*. Dalam hal ini, Prinsip Efisiensi Alokasi Sumber Daya digunakan sebagai kerangka untuk menelaah perbandingan dari penyelesaian perkara melalui peradilan konvensional dan pendekatan keadilan restoratif, bukan sebagai perhitungan kuantitatif atas biaya yang belum didukung data empiris (Muhaimin, 2020, hlm. 68).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru melalui Perspektif Pancasila dan Keadilan Restoratif

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada penelaahan kasus Nenek Minah melalui perspektif hukum pidana, nilai-nilai Pancasila. Kajian ini diawali dengan membandingkan pengaturan tindak pidana ringan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi penegakan hukum dalam kasus Nenek Minah serta relevansinya terhadap perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia.
Pencurian ringan merupakan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum (Putri et al., 2023, hlm. 1297–1308). Untuk memahami perkembangan pengaturan tindak pidana ringan di Indonesia, perlu dilakukan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

perbandingan antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (Dharmawan & Ramadanti, 2023, hlm. 1) dan KUHP Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Hasibuan et al., 2024, hlm. 7). Perbandingan ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pengaturan tindak pidana pencurian ringan, batas nilai barang, ancaman pidana, tujuan pemidanaan, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting untuk melihat bagaimana perkembangan hukum pidana Indonesia dalam mengakomodasi kepastian hukum, nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam konteks kasus Nenek Minah, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menilai kembali penanganan perkara tindak pidana ringan serta melihat kemungkinan penerapan pendekatan hukum yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Adapun perbandingan pengaturan KUHP Lama dan KUHP Baru dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Ringan dan Orientasi Pemidanaan

Dimensi Analisis Hukum	KUHP Lama	KUHP Baru
Orientasi dan tujuan pemidanaan	KUHP Lama berpusat pada pemidanaan klasik yang lebih menekankan penjatuhan pidana, yang menjadikan perbuatan pelaku serta pemulihan ketertiban hukum sebagai fokus utama penjatuhan sanksi. Pendekatan ini memandang hukum pidana sebagai alat untuk membalas kesalahan pelaku secara setimpal demi menjaga wibawa negara dan mencegah terulangnya kejahatan.	KUHP Baru mengakomodasi tujuan pemidanaan yang lebih luas sebagaimana Pasal 51, yang membahas paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam negara, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan kerugian korban.
Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Ringan	KUHP Lama menetapkan batas nilai barang yang sangat kecil	KUHP Baru menaikkan batas nilai barang secara realistis menjadi Rp500.000 sekaligus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(Unsur, Batas Nilai, dan Ancaman Pidana)	(Rp250) sehingga hampir semua pencurian otomatis masuk kategori pencurian biasa (ancamannya 5 tahun penjara) dan tetap mengancamkan pidana penjara 3 bulan.	menghapus ancaman pidana penjara (hanya denda).
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana	KUHP Lama tidak memuat pedoman umum pemidanaan.	Pada KUHP baru aturan pedoman dalam pemidanaan ada dan wajib (Pasal 54). Hakim terikat pada 11 aspek pertimbangan sebelum memutus.
Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*)	KUHP Lama tidak mengenal konsep pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan. Jika perbuatan terbukti dan tidak ada alasan pembenar/pemaaf (Pasal 44-51), hakim wajib menjatuhkan pidana.	Diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (2), yang mengatur hakim berwenang menyatakan terdakwa bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan sama sekali.
Pemulihan korban dan penyelesaian konflik	Pemulihan kerugian korban sangat terbatas (hanya lewat pidana bersyarat Pasal 14c untuk ganti rugi tertentu, atau gugatan perdata terpisah).	Menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama (Pasal 51 huruf c) dan diakomodasi langsung lewat pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban (Pasal 66 ayat 1 huruf d) dan pemenuhan kewajiban adat (huruf f).
Pertimbangan kondisi sosial-ekonomi pelaku	Tidak dirumuskan secara terperinci sebagai pedoman umum seperti KUHP Baru.	Diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f (riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku).
Keterkaitan dengan nilai Pancasila dan	Belum merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit dan	Mengakomodasi tujuan pemidanaan yang lebih luas melalui Pasal 51, yaitu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

keadilan restoratif	komprehensif seperti KUHP Baru. Dalam penerapannya, penegakan hukum perlu tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.	penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam sila kedua dan keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila.

Sumber: Diolah dari UU No. 1 Tahun 1946, PERMA No. 2 Tahun 2012, dan UU No. 1 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 1946, 2023; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya pergeseran paradigma yang fundamental dari model hukum pidana klasik kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yaitu himpunan peraturan yang dibuat oleh V.O.C itu semuanya mencakup hukum privat dan hukum pidana (Sholihin, 2008, hlm. 267), menuju sistem hukum pidana nasional berbasis keseimbangan (*daad-dader-strafrecht*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada dimensi orientasi dan tujuan pemidanaan, KUHP Baru secara eksplisit meninggalkan pendekatan retributif yang mengutamakan pembalasan dan perampasan kemerdekaan, dengan merumuskan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif dalam Pasal 51. Transformasi filosofis ini berimplikasi langsung pada pengaturan tindak pidana pencurian ringan (Pasal 478), di mana pembentuk undang-undang tidak hanya menyesuaikan batas nilai kerugian secara realistis menjadi maksimal Rp500.000, tetapi juga menghapus ancaman pidana penjara serta menggantinya dengan sanksi denda guna menekan angka pemenjaraan perkara sepele (*decarceration*).

Pembaruan mendasar juga terlihat pada perluasan kewenangan hakim serta penerapan proses peradilan yang lebih manusiawi. Apabila KUHP Lama membatasi hakim secara kaku pada bunyi undang-undang tanpa pedoman pemidanaan yang jelas, KUHP Baru justru mewajibkan hakim mempertimbangkan sebelas faktor secara menyeluruh (Pasal 54 ayat 1), termasuk kondisi sosial-ekonomi pelaku dan adanya pemaafan dari korban. Hakim juga diwajibkan untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum apabila keduanya bertentangan (Pasal 53 ayat 2). Ketentuan ini diperkuat dengan hadirnya aturan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2), yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman apabila perbuatannya sangat ringan atau demi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

alasan kemanusiaan. Secara keseluruhan, ketujuh aspek perbandingan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru mulai mengakomodasi orientasi pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan konflik, keseimbangan sosial, serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Kronologi dan Proses Penegakan Hukum dalam Kasus Nenek Minah

Kasus Nenek Minah terjadi pada tahun 2009 di Banyumas, Jawa Tengah. Nenek Minah mengambil tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan di area perkebunan tempat ia bekerja. Nilai ketiga buah tersebut diperkirakan sekitar Rp30.000. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya akan berujung pada proses pidana (DetikNews, 2009). Perusahaan melaporkan kejadian itu kepada aparat penegak hukum, dan perkara diproses hingga ke pengadilan dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dalam persidangan, Nenek Minah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena nilai barang yang diambil kecil, sedangkan proses hukumnya panjang. Perkara ini memunculkan perdebatan tentang penerapan hukum terhadap masyarakat kecil, yakni ketika suatu perbuatan dinilai semata-mata dari terpenuhinya unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan keadaan pelaku dan dampak sosial dari proses hukum yang dijalankan (DetikNews, 2009).

Evaluasi Penerapan KUHP Lama dalam Penanganan Kasus Nenek Minah

Penerapan hukum pidana dalam kasus Nenek Minah perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar terpenuhinya unsur tindak pidana. Pengambilan tiga buah kakao diproses melalui peradilan pidana meskipun kerugiannya kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara proses penegakan hukum dan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Saat perkara ini terjadi, ketentuan yang digunakan adalah Pasal 362 KUHP Lama tentang pencurian. Dalam konteks Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki, hukum Barat berfokus pada aspek legalitas dan kepastian hukum (Usqo et al., 2024, hlm. 8). Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan pada waktu itu masih memakai batas nilai lama. Batas nilai tindak pidana ringan baru disesuaikan menjadi Rp2.500.000 melalui PERMA No. 2 Tahun 2012,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara retroaktif pada perkara Nenek Minah.

Perkara ini menunjukkan bahwa keadaan konkret pelaku perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan. Kondisi sosial-ekonomi, usia, dan latar belakang seseorang semestinya ikut dipertimbangkan agar penanganan perkara memperhatikan rasa keadilan, selain kepastian hukum. Mengambil barang milik orang lain tetap tidak dapat dibenarkan hanya karena nilai kerugiannya kecil. Penegakan hukum perlu menjaga keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan, dan sanksi yang dijatuhkan.

Analisis Proporsionalitas Pemidanaan dan Proyeksi Penanganan Kasus Sejenis Berdasarkan KUHP Baru

Kasus Nenek Minah perlu ditinjau dari prinsip proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan, dan konsekuensi hukum yang diberikan. Prinsip ini diperlukan agar penegakan hukum menimbang apakah tindakan yang diambil sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, selain menekankan kepastian aturan. Keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak. Penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, bukan hanya pada pemberian hukuman. Penerapannya tetap memerlukan kesediaan para pihak dan pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku.

Kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan kondisi pelaku. KUHP Baru memberi ruang pertimbangan yang lebih luas dalam pemidanaan, sehingga penanganan perkara pidana ringan diharapkan lebih proporsional dengan tetap menghormati hak pihak yang dirugikan. Apabila peristiwa serupa terjadi setelah UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku, penanganannya dapat dianalisis melalui beberapa ketentuan baru yang memberi ruang lebih luas bagi pertimbangan kemanusiaan dalam pemidanaan. Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tujuan pemidanaan yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendamaikan masyarakat. Rumusan ini lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku. Pasal 54 ayat (1) memberi pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan sejumlah keadaan sebelum menjatuhkan pidana, yaitu bentuk kesalahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah perbuatan, serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku. Pasal 54 ayat (2) mengatur pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Berdasarkan ketentuan ini, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun tindak pidana dan kesalahan pelaku telah terbukti, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. ketentuan tersebut membuka ruang bagi hakim untuk menilai kembali apakah penjatuhan pidana benar-benar diperlukan. Perkara serupa tidak otomatis memperoleh pemaafan hakim, karena keputusan tetap bergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan hakim terhadap seluruh keadaan perkara.

Analisis Nilai Pancasila dan Perspektif Hukum terhadap Kasus Nenek Minah

Kasus Nenek Minah tidak cukup dibaca dengan menguji apakah unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi. Pembacaan yang memadai memerlukan pijakan pada nilai dasar negara, tujuan hukum, dan cara hukum dijalankan oleh aparat. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (Hadi, t.t., hlm. 305), sehingga nilai-nilainya menjadi ukuran bagi pembentukan maupun penerapan hukum, bukan sekadar pedoman moral. Di antara kelima sila, sila kedua dan sila kelima paling langsung berkaitan dengan persoalan pemidanaan terhadap masyarakat kecil.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menempatkan manusia sebagai subjek yang martabatnya wajib dihormati dalam setiap tindakan negara, termasuk ketika negara menggunakan kewenangan untuk memidana. Sila ini memuat tiga tuntutan yang relevan bagi hukum pidana. Pertama, pengakuan atas martabat dan persamaan derajat setiap orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Kedua, perlakuan yang adil, yaitu pemidanaan yang sebanding dengan perbuatan dan memperhatikan keadaan pribadi pelaku. Ketiga, sikap beradab dalam menggunakan kekuasaan, yaitu menahan diri, tidak sewenang-wenang, dan menyisakan ruang bagi empati.

Pidana adalah sarana negara yang paling keras karena dapat membatasi kemerdekaan dan menyentuh kehormatan seseorang. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

siapa pun yang melanggar larangan tersebut (Safitri & Zuhriyah, 2025, hlm. 35). Jika dikaitkan dengan kasus Nenek Minah pada tahun 2009, penerapan nilai sila kedua dapat dilihat dari proses hukum yang dialami oleh seorang perempuan lanjut usia bernama Minah. Pada kasus ini, nenek diproses secara hukum karena mengambil tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Meskipun Nenek Minah telah mengakui perbuatannya, mengembalikan buah kakao tersebut, dan meminta maaf, permasalahan tersebut tetap berlanjut hingga ke persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Pada akhirnya, ia dijatuhi hukuman satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan selama tiga bulan (ANTARA News, 2009).

Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan nilai kemanusiaan pada proses penegakan hukum. Meskipun setiap tindakan yang melanggar hukum tetap harus dipertanggungjawabkan, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kondisi Nenek Minah sebagai masyarakat kecil, seorang petani, dan perempuan lanjut usia seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pendekatan penyelesaian perkara (Jadidah, 2022).

Berdasarkan nilai sila kedua Pancasila, penegakan hukum seharusnya mengedepankan sikap yang beradab, tidak berlebihan, serta menghormati martabat manusia. Penyelesaian permasalahan seperti ini juga dapat mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian yang proporsional (Sinlae et al., 2024).

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menuntut keadilan yang tidak berhenti pada kesamaan perlakuan secara prosedural, tetapi memperhatikan kedudukan sosial dan ekonomi para pihak yang berhadapan. Dalam kajian filsafat Pancasila, sila ini dipahami mencakup tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif (kewajiban negara kepada warga untuk membagi perlindungan dan beban secara layak), keadilan legal (kewajiban warga menaati hukum), dan keadilan komutatif (keadilan antarwarga, termasuk penggantian kerugian) (Kusuma, 2026, hlm. 26). Ketiganya perlu dibaca bersama, karena kewajiban warga menaati hukum berjalan seiring dengan kewajiban negara memberikan perlindungan yang layak, terutama bagi warga yang lemah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Dalam kasus Nenek Minah, nilai sila kelima dapat dikaitkan dengan adanya persoalan mengenai kesetaraan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Nenek Minah merupakan seorang petani dari kalangan masyarakat sederhana yang harus menghadapi proses hukum akibat mengambil tiga buah kakao milik perusahaan perkebunan. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penegakan hukum telah mempertimbangkan keseimbangan antara bentuk pelanggaran, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi sosial dan ekonomi seseorang (Yusuf D. M. et al., 2022). Penegakan hukum yang berlandaskan sila kelima seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak sekadar berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan nilai moral, kondisi sosial, dan dampak suatu keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat (Yusuf D. M. et al., 2022).

Kajian mengenai kasus Nenek Minah dalam perspektif hukum progresif juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat (Yusuf D. M. et al., 2022). Penerapan hukum yang sama terhadap pihak yang kedudukannya sangat berbeda, misalnya buruh perkebunan lanjut usia yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan, dapat menghasilkan ketidakadilan substantif meskipun secara formal semua orang diperlakukan sama. Namun, sila kelima juga memuat keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, kepentingan pemilik kebun atas hartanya tetap harus dilindungi, dan sila ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan melawan hukum.

Perspektif Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Putusan dalam kasus Nenek Minah pada dasarnya bertumpu pada kepastian hukum: karena unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi dan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) menghendaki hukum diterapkan sebagaimana tertulis, perbuatan tersebut dipidana. Pilihan ini sah secara formal, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kemanfaatannya. Sistem hukum nasional sebenarnya telah menyediakan pegangan untuk menimbang ketegangan tersebut. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

yang hidup dalam masyarakat, dan KUHP Baru melalui Pasal 53 ayat (2) menegaskan bahwa hakim wajib mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Hambatan Penegakan Hukum dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana ringan sering kali menemui berbagai kendala struktural dan kultural sejak tahap penyidikan awal, terutama ketika subjek yang berhadapan dengan hukum berasal dari kalangan masyarakat kecil atau rentan. Kaku dan tekstualnya penerapan prosedur formal kerap kali mengabaikan konteks sosial di balik suatu peristiwa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Berdasarkan refleksi atas penanganan perkara marginal seperti kasus Nenek Minah, beberapa hambatan krusial pada tingkat penyidikan yang berkontribusi terhadap lahirnya ketidakadilan tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Cara Pandang Positivisme Hukum yang Kaku

Dalam kasus ini, perbuatan mengambil barang milik orang lain dianggap sudah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Akibatnya, penyidik mengabaikan konteks sosial di balik perbuatan tersebut, seperti niat pelaku yang hanya ingin menjadikannya bibit, nilai kerugian yang sangat kecil, serta itikad baik pelaku yang sudah meminta maaf.

Ketimpangan Relasi Kuasa antara Pelapor dan Terlapor

Hasil penelusuran literatur memperlihatkan bahwa ketimpangan perlakuan terhadap pelaku dari kalangan bawah dan atas dalam kasus-kasus pidana bukan sekadar masalah insidental, tetapi terkait dengan pola diskriminasi struktural dalam sistem peradilan (Kamil, 2025, hlm. 349). Pihak perusahaan memiliki struktur manajemen, pemahaman hukum, dan akses pelaporan yang mapan. Sebaliknya, warga kecil seperti nenek Minah berada dalam posisi rentan dan tidak memahami hak-haknya di hadapan hukum. Ketika pelapor tetap bersikeras melanjutkan laporan polisi meskipun sudah ada permintaan maaf, penyidik kerap kesulitan mengambil jalan tengah dan memilih meneruskan berkas perkara demi menghindari tudingan mengabaikan laporan masyarakat.

Minimnya Akses Pendampingan Hukum sejak Pemeriksaan Awal

Berdasarkan aturan acara pidana yang berlaku saat itu (Republik Indonesia, 1981, Pasal 56), negara hanya wajib menunjuk penasihat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu apabila ancaman pidananya lima tahun atau lebih. Karena ancaman maksimal Pasal 362 KUHP adalah tepat lima tahun penjara, penyidik sering kali tidak memandang pendampingan advokat sebagai kewajiban mutlak. Tanpa pendamping hukum, masyarakat kecil cenderung pasrah mengikuti alur Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mampu mengajukan pembelaan atau permohonan penyelesaian di luar pengadilan.

Dampak Kasus Nenek Minah terhadap Kepercayaan Masyarakat kepada Hukum

Kasus Nenek Minah merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sorotan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkara pencurian tiga buah kakao dengan nilai kerugian yang relatif kecil tetap diproses hingga ke pengadilan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan keadilan dalam sistem hukum, khususnya ketika masyarakat kecil berhadapan dengan proses peradilan, Berikut adalah dampak kasus nenek minah terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum:

Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Keadilan Hukum

Kasus Nenek Minah dapat menimbulkan pandangan bahwa hukum belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari perkara pencurian tiga buah kakao yang bernilai relatif kecil, tetapi tetap diproses melalui tahapan peradilan. Dari sisi kemanfaatan, tujuan pemidanaan mencakup pencegahan, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat (Najwa & Ardhanareswari, 2026, hlm. 10). Apabila masyarakat beranggapan bahwa hukum hanya berfokus pada terpenuhinya aturan tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat berkurang.

Munculnya Anggapan bahwa Hukum Kurang Berpihak kepada Masyarakat Kecil

Peristiwa ini dapat membuat masyarakat merasa bahwa kondisi ekonomi dan sosial seseorang belum cukup diperhatikan dalam penegakan hukum. Disharmoni antara hukum positif dan nilai sosial ini juga memperlihatkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Putra et al., 2025, hlm. 8660). Akibatnya, muncul keraguan apakah hukum benar-benar memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Penanganan kasus Nenek Minah dapat memunculkan kritik terhadap cara aparat penegak hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

menangani perkara tindak pidana ringan. Masyarakat dapat menilai bahwa aparat terlalu berorientasi pada proses formal dan kurang mempertimbangkan penyelesaian yang lebih manusiawi. Padahal, aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menerapkan aturan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial masyarakat.

Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Republik Indonesia, 1945, Pasal 27 ayat (1)). Namun, kasus Nenek Minah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah prinsip tersebut sudah diterapkan secara adil dalam praktiknya. Masyarakat dapat meragukan kesetaraan hukum apabila penegakan hukum dianggap kurang mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakangnya.

Efisiensi Alokasi Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Nenek Minah

Dalam perspektif *Economic Analysis of Law*, Richard A. Posner menegaskan bahwa hukum merupakan instrumen penting dalam mengatur alokasi sumber daya negara yang bersifat terbatas (*scarce resources*), seperti anggaran peradilan, waktu penyidikan aparat, dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Apabila instrumen hukum pidana digunakan secara kaku terhadap perkara dengan nilai kerugian materiil yang sangat kecil seperti pada kasus Nenek Minah, sistem peradilan justru berpotensi menciptakan pemborosan fiskal dan kerugian sosial (*deadweight loss*) bagi masyarakat secara agregat. Untuk melihat secara konkret perbedaan tingkat efisiensi ekonomi antara sistem peradilan konvensional dan pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Baru, berikut disajikan matriks analisis berdasarkan prinsip efisiensi alokasi sumber daya Posner.

Tabel 2 membandingkan penanganan kasus Nenek Minah melalui peradilan konvensional dan kemungkinan penanganan perkara sejenis berdasarkan KUHP Baru, dengan mempertimbangkan efisiensi dan pemulihan (Lesmana, 2025).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Tabel 2. Efisiensi Alokasi Sumber Daya dan Rasionalitas Hukum dalam Perkara Pencurian Ringan

Dimensi analisis	Peradilan konvensional	KUHP Baru dan keadilan restoratif	Perspektif efisiensi Posner
Alokasi sumber daya negara	Penyidikan, penuntutan, dan persidangan menggunakan waktu aparat dan anggaran negara untuk perkara dengan kerugian materiil sekitar Rp30.000.	Tersedia pilihan berupa pidana denda (Pasal 478), pemaafan hakim (Pasal 54 ayat (2)), atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika syaratnya terpenuhi.	Biaya penyelesaian melalui peradilan formal perlu dibandingkan dengan nilai kerugian dan manfaat hukum yang dihasilkan.
Kalkulasi biaya sosial	Menimbulkan social cost yang sangat tinggi, meliputi biaya peradilan formal, stigma sosial, hilangnya produktivitas ekonomi pelaku (buruh tani lansia), serta beban psikologis bagi masyarakat.	Menekan *total social cost* seminimal mungkin dengan memfokuskan penyelesaian pada pemulihan kerugian korban (*loss recovery*) dan perdamaian tanpa memutus rantai sosial-ekonomi pelaku.	Analisis ekonomi menuntut agar aturan hukum dirancang untuk meminimalkan total biaya sosial. Sistem hukum yang kaku justru memperbesar kerugian bersih (*deadweight loss*) bagi masyarakat secara agregat.
Efisiensi fiskal dan beban lembaga pemasyarakatan	Menyebabkan pemborosan anggaran negara untuk membiayai pemeliharaan narapidana perkara ringan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memicu *overcrowding*.	Mendukung prinsip *decarceration* (pengurangan angka pemenjaraan untuk perkara sepele) dengan mengganti hukuman penjara pendek dengan sanksi denda atau tindakan korektif.	Penggunaan hukuman penjara untuk pelanggaran tanpa ancaman kekerasan serius adalah bentuk ketidakefisienan anggaran publik (pajak rakyat terbuang untuk membiayai penahanan yang tidak produktif).
Orientasi sanksi dan	Berorientasi pada pembalasan	Berorientasi pada keadilan korektif,	Sanksi hukum harus memberikan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

insentif ekonomi	retributif (retribution) yang kaku, di mana unsur formil terpenuhi tanpa memperhitungkan skala kerugian ekonomi.	rehabilitatif, dan restoratif (Pasal 51 KUHP Baru), yang menyeimbangkan hak milik korban dengan kondisi sosio-ekonomi pelaku.	insentif yang tepat. Menghukum berat pelaku pelanggaran minor merusak rasionalitas ekonomi penegakan hukum dan menciptakan efek jera yang salah sasaran.

Sumber: Diolah dari UU No. 1 Tahun 1946, PERMA No. 2 Tahun 2012, dan UU No. 1 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 1946, 2023; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012) dengan kerangka Posner (2014).

Berdasarkan pisau analisis Richard A. Posner dalam kerangka *Economic Analysis of Law* (Posner, 2014), penegakan hukum tidak boleh dilihat sekadar sebagai penerapan norma dogmatis yang kaku, melainkan harus diuji tingkat efisiensinya dalam mengalokasikan sumber daya yang langka (*scarce resources*). Penanganan kasus Nenek Minah melalui tahapan peradilan konvensional menunjukkan adanya penggunaan sumber daya negara yang perlu dinilai dari sisi efisiensi alokasi. Proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan tentu membutuhkan waktu, tenaga aparat, dan anggaran operasional. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya tersebut perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan nilai kerugian materiil dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pemidanaan.

Sebaliknya, pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) (Republik Indonesia, 2023), menawarkan koreksi rasional yang sejalan dengan prinsip efisiensi ekonomi. Melalui instrumen seperti penyesuaian batas nilai kerugian pencurian ringan (Pasal 478), penerapan pedoman pemidanaan berbasis kondisi sosial-ekonomi pelaku (Pasal 54 ayat 1), serta pelembagaan pemaafan hakim / *rechterlijk pardon* (Pasal 54 ayat 2), sistem hukum nasional kini bergerak menuju efisiensi alokasi yang meminimalkan total biaya sosial serta mengutamakan keadilan restoratif.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Kasus Nenek Minah

Pada 2009, nenek Minah usia 55 tahun, warga Banyumas, Jawa Tengah, diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto karena memetik tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (PT RSA). Kasus ini menyita perhatian nasional karena katanya nilai barangnya sangat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

kecil sementara terdakwa seorang nenek tua yang tidak didampingi penasihat hukum. Di sisi lain, pemilik Perkebunan di gambarkan sebagai pihak kuat yang "tega" melapor. *Restorative justice* mengedepankan rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat, menghindar dari tindakan represif yang semata-mata menderitakan pelaku dengan tujuan pembelasan ataupun pencegahan dan tujuan merehabilitasi pelaku semata (Fitri & Ikomatussuniah, 2023, hlm. 5). *Restorative justice* yang menekankan upaya penyelesaian tindak pidana dengan tujuan memberikan keadilan pada semua pihak menjadi bagian penting dalam sistem peradilan.

Pandangan yang seperti ini membuat prinsip keadilan restoratif menjadi kabur, yaitu bahwa pendekatan ini memusatkan perhatian pada kerugian dan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan, bukan hanya sebatas keringanan bagi pelaku, karena jika korban tidak dipulihkan, penyelesaian tersebut hanya menimbulkan ketidakadilan dari satu pihak ke pihak lain. Perlu diingat bahwa korban dalam perkara ini adalah badan hukum (perseroan), bukan perorangan. Karakter ini penting karena memengaruhi jenis kerugian, cara korban berpartisipasi dalam proses restoratif, dan cakupan perlindungan hukumnya.

Dalam permasalahan hukum yang di alami nenek minah ini bahwa mengambil milik orang lain maupun sebagian ataupun seluruhnya atau sebagian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum merupakan tindakan kejahatan, jika dilansir dari peristiwa diatas bahwa nenek minah mengambil biji kakao yang sudah terjatuh dari pohon atau bisa tidak lagi dimanfaatkan perusahaan untuk mencari laba dalam kondisi tersebut akhirnya juga akan dibuang, sehingga ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi antara lain bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa yang sudah dijelaskan tadi bahwa nenek minah mengembalikan biji kakao tersebut. Dan nilai harganya dibawah dari Rp10.000.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana paling tidak terdapat tiga hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di masyarakat yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur masyarakat. Kerugian yang dialami korban bisa dikelompokan sebagai berikut. Kolom keterangan berguna untuk membedakan mana yang bersumber dari fakta dan mana yang merupakan analisis penulis.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Tabel 3. Jenis Kerugian dan Pemenuhan Hak Korban dalam Kasus Nenek Minah

Jenis kerugian	Uraian	Keterangan
1. Materiil langsung	Tiga buah kakao (±3 kg). Menurut dakwaan ±Rp6.000 (3 kg x Rp2.000); menurut manajemen Rp30.000. Buah telah dikembalikan sebelum perkara dilaporkan.	Pemberitaan perkara (Liputan6.com, 2009). Kerugian bersih yang kecil merupakan penilaian penulis.
2. Materiil tidak langsung	Waktu dan biaya pelaporan, pemberian keterangan (mandor/saksi), dan kehadiran dalam pemeriksaan.	Analisis penulis: tidak ada data angka.
3. Prosedural	Korban hanya berposisi sebagai pelapor dan saksi: tidak ada forum untuk menyampaikan dampak, berdialog dengan pelaku, atau menyepakati pemulihan.	Analisis berdasarkan sistem peradilan retributif
4. Imateriil/ reputasi	Korban menjadi sasaran kecaman publik dan media: gerakan dukungan "Bebaskan Nenek Minah" beredar luas.	Dampak reputasi merupakan analisis penulis berdasarkan pemberitaan perkara (DetikNews, 2009).
5. Relasional/ tata kelola	Konflik tidak terselesaikan: status dan batas lahan garapan, serta pola relasi dengan penggarap sekitar, tidak dibicarakan.	Analisis penulis berdasarkan pemberitaan perkara (DetikNews, 2009).
6. Kemanfaatan hasil putusan	Pidana percobaan tidak memberi ganti rugi, jaminan ketidakberulangan, maupun pemulihan apa pun bagi korban.	Analisis penulis berdasarkan amar putusan yang diberitakan (DetikNews, 2009).

Sumber: Analisis penulis berdasarkan pemberitaan perkara (DetikNews, 2009; Liputan6.com, 2009).

Tabel di atas menunjukkan bahwa kerugian korban dalam kasus ini beragam jenisnya dan tidak seimbang. Kerugian materiil memang sangat kecil, yaitu tiga buah kakao seberat sekitar 3 kg yang bernilai Rp6.000 menurut dakwaan dan Rp30.000 menurut manajemen, serta telah dikembalikan sebelum perkara dilaporkan (Liputan6.com, 2009). Dari sisi ini, kerugian korban hampir tidak ada. Sebaliknya, kerugian lain justru

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

muncul setelah perkara berjalan. Kerugian materiil tidak langsung adalah berupa waktu, biaya pelaporan, dan kehadiran dalam pemeriksaan merupakan analisis penulis, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam angka. Kerugian prosedural terjadi karena sistem peradilan retributif hanya menempatkan korban sebagai pelapor dan saksi, tanpa forum untuk menyampaikan dampak, berdialog dengan pelaku, atau menyepakati pemulihan (Fachri, 2023). Kerugian imateriil berupa reputasi, korban juga menjadi sasaran kecaman publik dan media, dan gerakan dukungan "Bebaskan Nenek Minah" beredar luas (DetikNews, 2009).

Dua jenis kerugian terakhir memperlihatkan keterbatasan penyelesaian pidana. Konflik relasional dan tata kelola, yaitu status dan batas lahan garapan serta pola relasi dengan penggarap sekitar, tidak diselesaikan melalui proses peradilan. Putusan pidana percobaan pun tidak memberi ganti rugi, jaminan ketidakberulangan, maupun pemulihan bagi korban. Dengan demikian, proses hukum tidak memulihkan kerugian korban, dan sebagian kerugiannya justru lahir dari proses itu sendiri.

Di sini yang terpenting adalah bahwa ketidakadilan bagi korban dalam kasus ini, terutama bukan soal besarnya kerugian materiil yang memang nyaris nihil, melainkan tidak adanya mekanisme yang memungkinkan korban didengar dan dipulihkan. Jika yang dipersoalkan hanya nilai Rp6.000 hingga Rp30.000, kritik publik terhadap pelaporan memang beralasan. Namun jika yang dipersoalkan adalah hak korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian, kasus ini menunjukkan kegagalan sistem terhadap kedua belah pihak.

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan bertujuan menyelesaikan perkara dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan tanggung jawab pelaku (Kencana et al., 2023). Jika dikaitkan dengan kasus Nenek Minah, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian atas pengambilan tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan yang nilainya diperkirakan sekitar Rp30.000. Penyelesaian dapat dilakukan melalui pengembalian barang atau bentuk pertanggungjawaban lain yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, kerugian perusahaan tetap diperhatikan tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi Nenek Minah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Penerapan pendekatan ini pada perkara sejenis saat ini juga memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Kedua aturan tersebut memberikan pedoman penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan dengan tetap memperhatikan hak para pihak dan persyaratan hukum yang berlaku.

Kendala dalam Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan keadilan restoratif tidak selalu berjalan sesuai harapan karena terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara (Arion et al., 2026). Dalam perspektif kasus Nenek Minah, hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penolakan Korban untuk Berdamai
   Kesepakatan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif. Meskipun nilai kerugian dalam kasus Nenek Minah relatif kecil, PT Rumpun Sari Antan sebagai pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menolak perdamaian.
2) Ketentuan Hukum yang Berlaku
   Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, Pasal 6 ayat (2)), hakim tidak dapat menerapkan pedoman keadilan restoratif apabila korban atau terdakwa menolak untuk berdamai. Artinya, penyelesaian perkara melalui pendekatan ini harus didasarkan pada kesediaan kedua belah pihak dan tidak boleh dilakukan secara paksa. Apabila tidak tercapai kesepakatan perdamaian, perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
3) Kendala dalam Pelaksanaan
   Penerapan keadilan restoratif masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kemampuan aparat dalam melakukan mediasi serta persoalan kesukarelaan dan rasa aman korban setelah perdamaian. Oleh karena itu, proses penyelesaian perlu memastikan bahwa hak dan kepentingan kedua pihak tetap terlindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh kecilnya nilai kerugian, tetapi juga kesediaan para pihak dan kesiapan aparat penegak hukum. Dalam kasus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Nenek Minah, kondisi sosial ekonomi pelaku dapat menjadi pertimbangan, tetapi hak korban tetap harus dihormati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, perbandingan pengaturan tindak pidana ringan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional. Dalam kasus Nenek Minah, penerapan hukum yang kaku di bawah KUHP Lama dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, hambatan struktural penyidikan, serta krisis kepercayaan publik akibat terabaikannya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sebaliknya, KUHP Baru memberikan ruang pertimbangan yang lebih luas melalui nilai-nilai Pancasila (Sila Kedua dan Kelima) serta instrumen pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), sehingga penanganan perkara ringan dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan restoratif yang melindungi martabat manusia sekaligus hak-hak korban.

Pada sisi lain, apabila ditinjau melalui Prinsip Efisiensi Alokasi Sumber Daya (*Resource Allocation & Efficiency*), penyelesaian perkara ringan melalui peradilan konvensional berpotensi meningkatkan beban fiskal dan biaya sosial (*deadweight loss*). Oleh karena itu, integrasi keadilan restoratif dan instrumen hukum baru merupakan alternatif yang sangat rasional untuk mengoptimalkan sumber daya penegakan hukum secara tepat, sekaligus mewujudkan penyelesaian yang adil, bermanfaat, dan berorientasi pada pemulihan komprehensif bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. (2009, 20 November). *Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan.* https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan

Arion, F. S., Sulastri, L., & Saputra, R. (2026). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. *Journal of Law and Security Studies, 3*(1), 199–219. https://doi.org/10.31599/jlss.v3i1.5141

DetikNews. (2009, 19 November). *Mencuri 3 buah kakao, Nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari.* https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari

Dharmawan, A. D., & Ramadanti, N. K. (2023). *Pidana alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kaitannya dengan tujuan pemidanaan.*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Fachri, F. K. (2023, 12 Juli). *Kasus Nenek Minah, pembuka fenomena penerapan restorative justice.* Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/

Fitri, A. N., & Ikomatussuniah. (2023, 3 Mei). *Restorative justice: Kasus Nenek Minah mencuri 3 buah biji kakao.* i-WIN Library. https://waqafilmunusantara.com/restorative-justice-kasus-nenek-minah-mencuri-3-buah-biji-kakao/

Hadi, S. (t.t.). Eksistensi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam konstitusi Indonesia. 3(2).

Hafzoh, A. N., Kausarani, F., Melati, I., Nissa, K., Maharani, S. D., & Agustin, A. D. (2025). Analisis kegagalan hukum positif dalam kasus Nenek Minah: Sebuah telaah dari perspektif sociological. *Journal Evidence of Law, 4*(3), 1402–1413. https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1848

Hasibuan, M., Sumiadi, & Sastro, M. (2024). Perbandingan ketentuan asas legalitas dalam KUHP Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), 7*(3). https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/17104

Jadidah, F. (2022). Kasus Nenek Minah ditinjau dari perspektif teori hukum positivisme. *IBLAM Law Review, 2*(3), 129–142. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/98

Kamil, S. I. (2025). Keadilan untuk kaum marginal: Refleksi filosofis kasus Nenek Minah dan diskriminasi struktural dalam penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3*(6), 342–356. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1658

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan (studi Kejaksaan Negeri Binjai). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8*(2). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11340

Kusuma, A. S. (2026). Keadilan sosial dan Pasal 33 UUD pasca amandemen: Analisis aktivitas ekstraktivisme di Indonesia. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13*(2).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Lesmana, C. S. A. T. (2025). Integration of economic analysis of law and restorative justice in criminal law reform: An interdisciplinary approach for efficiency and humanization of the justice system. *Jurnal Akta, 12*(3). https://jurnal.unissula.ac.id/legacy/index.php/akta/article/view/45125

Liputan6.com. (2009, 20 November). *Curi tiga buah kakao, nenek divonis satu bulan.* https://www.liputan6.com/news/read/251681/curi-tiga-buah-kakao-nenek-divonis-satu-bulan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.* https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2012/detail

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.* https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/detail

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (edisi revisi). Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Najwa, & Ardhanareswari, V. (2026). Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia: Tinjauan filsafat hukum Gustav Radbruch atas kasus Nenek Minah. *Media Hukum Indonesia, 4*(3), 420–426. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

Nurwahid, D. S. (2026). Analisis mengenai ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik berdasarkan Pasal 3 KUHAP dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 3(2), 12–23.

Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.

Putra, S. M., Ilham, Purwanto, M. I., & Hosnah, A. U. (2025). Krisis nilai antara hukum positif dan moral sosial: Telaah terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 8658–8665. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2582

Putri, F. A. M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2023). Tindak pidana pencurian ringan dan upaya hukumnya dalam proses tuntutan pemidanaan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5*(2), 1297–1308. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3211

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Dalam *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (K. Wilk, Penerj.). Harvard University Press.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan, 14*(1). https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310

Sholihin, B. (2008). Supremasi hukum pidana di Indonesia. *UNISIA, 31.*

Sinlae, E. S. P., Putra, R. D., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan hukum terhadap tindak pidana tertentu dalam KUHP: Tinjauan kasus Nenek Minah dan kakao. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7*(2), 279–288. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.279-288

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* PT RajaGrafindo Persada.

Usqo, H. U., Arfa, F. A., & Nurasiah. (2024). Kasus Nenek Minah tinjauan filsafat hukum Islam dan Barat. *ADUJ: Academic Journal of Sociology and History, 4*(3). https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Yusuf D. M., M., Hutapea, H. R., Wulandari, U., Sihotang, M., & Brawijaya, R. (2022). Disparitas penegakan hukum di Indonesia (analisis kritis kasus Nenek Minah dalam perspektif hukum progresif). *Jurnal Ilmiah Publika, 10*(2). https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8065

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.